

ABSTRAK

Parkir merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat, terlebih parkir sangat dibutuhkan oleh masyarakat utamanya dalam hal transportasi atau berkendara. Pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan mengakibatkan meningkatnya jumlah kendaraan serta menyebabkan tingginya infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah kota medan. Pada beberapa kasus, oknum lain sering menyalahgunakan lahan parkir untuk mendapatkan berupa keuntungan. oknum pengendara juga sering menyalahgunakan lahan kosong sebagai tempat parkir dengan beberapa alasan. Lahan parkir menjadi masalah yang penting dan mendesak yang membutuhkan perhatian lebih oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik *library search* yang dimana adalah mencari bahan-bahan hukum berupa, peraturan perundang-undangan dan kajian terdahulu berupa jurnal ataupun artikel yang berkaitan dengan judul penelitian. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: *Pertama*, jika pengguna kendaraan kedapatan melanggar sesuai ketentuan yang berlaku, maka Oknum pelaku pengendara yang melakukan parkir liar akan dikenakan sanksi seperti yang tertuang pada Peraturan Walikota Nomor Medan Nomor 70 Tahun 2017 yang mengatur tentang Tata Cara Pemindahan/Penderekkan, Penguncian, Dan Penggembosan/Pengempesan Roda Kendaraan yang menjadi Peraturan pelaksana dari pasal 120 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016. *Kedua*, Apabila pungutan liar itu dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau paksa, maka oknum tersebut dapat dijerat dengan pasal pemerasan dan ancaman yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Ketiga*, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran parkir liar, kurangnya lahan atau fasilitas parkir, rendahnya kesadaran, mahalnya biaya parkir dan kebijakan. Dengan demikian hendaknya aparat penegak hukum yang bertugas dapat lebih tegas dalam mengefektifkan penerapan larangan parkir liar di kawasan kota medan. Masyarakat pengguna jalan hendaknya menaati terhadap peraturan yang berlaku.

Kata kunci: *Parkir liar, Impelementasi Penerapan, Sanksi, Kota medan*

ABSTRACT

Parking is something that cannot be separated from society, especially when parking is really needed by society, especially in terms of transportation or driving. The rapid population growth in urban areas has resulted in an increase in the number of vehicles and has resulted in high levels of infrastructure that must be provided by the Medan city government. In some cases, other individuals often misuse parking spaces to gain profits. Unscrupulous motorists also often misuse empty land as parking spaces for several reasons. Parking spaces are an important and urgent problem that requires more attention by the government. This research uses a normative juridical research method with a library search technique which involves searching for legal materials in the form of statutory regulations and previous studies in the form of journals or articles related to the research title. This research produces the following conclusions: First, if vehicle users are found to be violating the applicable provisions, then the driver who is parking illegally will be subject to sanctions as stated in Medan Mayor Regulation Number 70 of 2017 which regulates Procedures for Moving/Towing, Locking , and deflation/deflation of vehicle wheels which is the implementing regulation of article 120 of Medan City Regional Regulation Number 9 of 2016. Second, if illegal levies are carried out using violent or coercive means, then the person can be charged with the regulated extortion and threats articles. in Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code. Third, the factors that cause illegal parking violations are lack of land or parking facilities, low awareness, high parking costs and policies. Thus, the law enforcement officers on duty should be more assertive in making effective implementation of the illegal parking ban in the Medan city area. Road users should obey the applicable regulations.

Keywords: *Illegal parking, Implementation, Sanctions, Medan City*